

74. Rep. leader

Mohon persetujuan dari
Nafk PKS kontrak ASAL
dibayar, yg kategori: tgr;

1. Petrus Disub di perbantuan
2. di bid. WRLC
3. Sda - di Baretariet
4. Sda - di seks. bimbkes
4. Petrus lapangan bta. 6/10/19

A BUKITTINGGI UBUNGAN

lp. (0752) 35056 Bukittinggi-26116

Bukittinggi, 1 Juni 2019

Kepada Yth :

Sdr. Pengurus/Pengusaha/Operator
Angkutan Umum/ Masyarakat.
di

Bukittinggi

JAN

ishub/VII-2019

PELAYANAN ANGKUTAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kenyamanan pengguna jasa angkutan umum serta terpenuhinya persyaratan kendaraan umum yang bersih, hygienis serta bebas rokok dan jaminan keamanan angkutan barang dan orang dengan ini dihimbau kepada Pengurus/ Pengusaha/Operator Angkutan umum/Masyarakat untuk memperhatikan antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok menetapkan kawasan tanpa rokok pasal 7 ayat 2 huruf e Angkutan Umum.
2. Setiap orang dilarang merokok di tempat angkutan umum sebagaimana yang meliputi bus umum, angkutan kota, kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, mobil angkutan karyawan.
3. Larangan merokok di dalam angkutan umum.
4. Pengusaha dan Operator kendaraan agar menyediakan bak sampah diatas angkutan umum.
5. Setiap orang dilarang membuang sampah keluar kendaraan.
6. Setiap orang agar memperhatikan barang bawaan saat di atas/turun dari angkutan umum.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BUKITTINGGI

Ir. MELWIZARDI. M.Si
Pembina Utama Muda IV-c
NIP.196610241993081001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bapak Walikota Bukittinggi;
2. Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera barat
3. Sdr. Ketua ORGANDA Kota Bukittinggi
4. Arsip.